



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN CANDISARI
KELURAHAN CANDI

Jl. Jomblang Perbalan Telp. (024) 8448224 Semarang 50257

**SURAT KEPUTUSAN LURAH CANDI
KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG
NOMOR: 463 / 25 / II / 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM ANAK
KELURAHAN CANDI KECAMATAN CANDISARI
KOTA SEMARANG
PERIODE 2020 – 2023**

LURAH CANDI

- Menimbang : a. Bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani, maupun social;
- b. Bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut melalui program kesejahteraan dan perlindungan anak dibutuhkan program kelurahan layak anak yang responsif terhadap kebutuhan anak dengan melaksanakan program kelurahan layak anak;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk mendukung pelaksanaan Kota Semarang layak anak maka perlu menetapkan keputusan lurah tentang Pembentukan Forum Anak Kelurahan Candi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of the Right of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;

8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
13. Peraturan Walikota Semarang No. Tahun tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Layak Anak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PEMBENTUKAN FORUM ANAK KELURAHAN CANDI KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG PERIODE 2020 – 2023**
- KESATU : Menetapkan Forum Anak Kelurahan Candi sebagai organisasi sosial yang dikelola oleh anak-anak (usia sampai dengan 18 th) untuk berpartisipasi dan menyalurkan aspirasi anak dalam pembangunan.
- KEDUA : Forum Anak dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Menyalurkan aspirasi anak di wilayah Kelurahan Candi;
 2. Mengupayakan pelaksanaan perlindungan anak di wilayah Kelurahan Candi;
 3. Memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak dan pelaksanaan kewajiban anak;
 4. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA);
 5. Mendampingi pembentukan Forum Anak tingkat Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
 6. Mengorganisir organisasi anak yang ada di wilayah Kelurahan Candi;
 7. Berupaya membantu menyelesaikan berbagai permasalahan anak sesuai dengan kapasitas anak;
 8. Melaporkan hasil kinerja kepada Lurah secara berkala.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada:
1. Anggaran Kelurahan Candi;
 2. Iuran pengurus/anggota;
 3. Sumber dana lainnya yang ada dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 10 Februari 2020



Lampiran : SURAT KEPUTUSAN LURAH CANDI
Nomor : 463 / 25 / II / 2020
Tanggal : 10 FEBRUARI 2020

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KELURAHAN CANDI
KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG
PERIODE 2020 – 2023**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	2	3	4
1	MUHAMMAD SUFI AGUSTIAN	Ketua	RT. 01 RW. 05
2	AVINA SYAFRIDA RAMADHANI	Sekretaris I	RT. 09 RW. 02
3	ANDY NILA SETYAWATI	Bendahara I	RT. 04 RW. 05
4	1. SAVERIAN CAHYA PRATAMA	Divisi Sosialisasi Promosi Hak Anak	RT. 0 RW. 08
5	1. DEVINA NESYA AMELINDA 2. FAREL CAHYA K.A	Divisi Data dan Informasi	RT. 05 RW. 05 RT. 01 RW 03
6	1. THERESIA MIRACLE NOVENA 2. ANGGA ARDIANSYAH	Divisi Jaringan dan Advokasi	RT. 0 RW. 00 RT. 00 RW. 00

